



BUPATI TEMANGGUNG
SURAT IZIN

Nomor 421.5 / 10 Tahun 2011

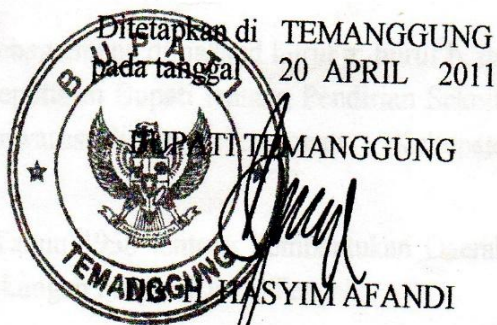
TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
ANWARUSSOLICHIN KABUPATEN TEMANGGUNG

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 421.5/266 Tahun 2010 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Anwarussolichin Kabupaten Temanggung.

MEMBERIKAN IZIN :

- Kepada :
Nama : **SMK ANWARUSSOLICHIN**
Alamat : Lingkungan Prapak Kelurahan Kranggan Kabupaten Temanggung.
Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta :
1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Komunikasi
1.1 Program Studi Keahlian Teknologi Komputer dan Informatika
1.1.1 Kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
Keterangan: Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran 2010/2011.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.



BUPATI TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 421.5 / 266 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ANWARUSSOLICHIN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Membaca** : 1. Permohonan dari Pondok Pesantren “ANWARUSSOLICHIN “ Prapak, Kranggan, Temanggung, tanggal 6 November 2010 Nomor 024/PPA/XII/2010 hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Anwarussolichin;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 421.5/004/2010 tanggal 2 Desember 2010 mengenai laporan hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat untuk melanjutkan sekolah ke tingkat di atasnya serta untuk fasilitasi kemampuan vokasional anak usia sekolah perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkan peran sertanya di dalam pendidikan yang berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian oleh pemerintah, maka pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Anwarussolichin Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama penyelenggara : Pondok Pesantren Anwarussolichin

Nama Satuan Pendidikan : SMK Anwarussolichin

Penanggung jawab : H. BAMBANG SURYOKO

Alamat : Lingkungan Prapak, Kelurahan Kranggan,
Kecamatan Kranggan Kabupaten
Temanggung.

KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dimulai sejak tahun pelajaran 2011/2012.

KETIGA : Dalam penyelenggaraannya satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan dan seluruh aktivitasnya sekurang-kurang enam bulan sekali secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, kepada Bupati melalui Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 April 2011



HASYIM AFANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.